



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Kusuma Bangsa 17a Sampang 69213 0323323062

dispendukcapil@sampangkab.go.id

Pemerintah Kab. Sampang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil

Penerbitan Kartu Keluarga (KK)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar Kelurahan (KK baru)
2. Mengisi Formulir F1.06 (KK baru)
3. Surat Keterangan Datang WNI (pindahan)
4. Fotokopi Kutipan akta Nikah /Fotokopi Kutipan Akta Cerai (apabila ada)
5. Surat keterangan golongan darah
6. Fotokopi Akta Kelahiran (apabila ada)
7. Fotokopi Ijasah terakhir (apabila ada)
8. Passpor / Visa (bagi WNA dengan KITAP)
9. Kitap (bagi WNA dengan KITAP)
10. KK lama asli (bagi pecah KK)
11. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (SKDLN) bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah
12. Surat Keterangan Pindah (SKP) bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (istri/ suami)
13. Surat kematian istri/ suami

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penduduk membawa surat pengantar dari Kelurahan/ Desa (jika KK baru)
2. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan KK
3. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk
4. Petugas Registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting (Buku Register)
5. Kades/ Lurah/ Kasi Pemerintahan menandatangani formulir permohonan KK (jika KK baru)
6. Berkas dan formulir permohonan KK dibawa penduduk ke Kecamatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang
7. Petugas melakukan perekaman data ke dalam data base (entry data)
8. Petugas melakukan pencetakan dokumen KK
9. validasi berkas KK oleh Kasi/ Kabid
10. Kepala Dispendukcapil menerbitkan dan menandatangani dokumen KK penduduk
11. Kepala Dispendukcapil menerbitkan dan menandatangani dokumen KK penduduk
12. Penyerahan dokumen KK penduduk



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Kusuma Bangsa 17a Sampang 69213 0323323062

dispendukcapil@sampangkab.go.id

Pemerintah Kab. Sampang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1- 4 hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis / Tidak dipungut Biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga (KK)

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan dan saran lewat Kotak Pengaduan
2. Saran dan Pengaduan dilakukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang